



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 407 /KEP/HK/2024

TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


3. Peraturan Daerah ...

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 003);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan dana hibah yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 5. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 407 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 2 Desember 2024




TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024



BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	100.000.000,-	Bank NTT	01602020128435

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
SEKRETARIS	
KASUBAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	